

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



## UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telepon: 021-7490941 (Hunting)  
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)  
Laman: www.ut.ac.id

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR :141 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 telah ditetapkan Pembentukan Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135542/A3.3/KP/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas, untuk UPBJJ-UT yang karena sesuatu hal terjadi kekosongan pejabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, perlu dibentuk jabatan Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, sehingga dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2020 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;
  - c. bahwa dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25021/A3.3/KP/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas, disebutkan bahwa guna menjaga kelancaran kinerja organisasi, maka bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih dapat mengisi jabatan Administrator dan Pengawas sampai dengan bulan Mei 2020, dan disebutkan pula bahwa Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135542/A3.3/KP/2019 tanggal 27 November 2019 tersebut pada huruf b di atas dinyatakan tidak berlaku lagi;

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pencabutan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
    - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
    - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
    - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
  - a. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135942/A3.3/KP/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas.
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25021/A3.3/KP/2020 Tanggal 10 Februari 2020 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA.

#### Pasal 1

Mencabut Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 11 Tahun 2020 tersebut pada Pasal 1, maka Penanggung Jawab Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka mengikuti Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Bidang Pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

  
  
OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001